Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	***Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor EBT***					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*	Persentase (%)	100%	-	95% (14,8 Juta kL)	95% (14,8 Juta kL)
II	***Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan***					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / *Just Energy Transition Partnership* (JETP)	Persentase (%)	100%	40% (USD 1.728.000.000)	41.5% (USD 1.791.500.000)	71% (USD 3,066,277,752)
III	***Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas***					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel*	Persentase (%)	100%	100%	**100%**	**100%**
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan / *Just Energy*	Persentase (%)	100%	100%	**100%**	**100%**

	Transition Partnership (JETP)					
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase (%)	100%	100%	**100%**	**100%**
IV	***Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas***					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	**3.86 dari 4**	**96,5%**
IV	***Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas***					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	Persentase	85%	85%	**85%**	**100%**

Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	**Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor EBT**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor EBT ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. **Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel***

Latar Belakang

Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya biomassa atau bahan organik yang dapat diperbarui, seperti minyak nabati, lemak hewan, maupun limbah organik. Sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil,

biofuel memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Program Biofuel menjadi instrumen penting dalam memperluas pangsa energi baru terbarukan di sektor transportasi dan industri. Keberhasilan pencapaian target konsumsi biofuel mencerminkan efektivitas kebijakan energi hijau, kesiapan infrastruktur distribusi dan logistik, serta kapasitas industri dalam memproduksi dan menyalurkan biofuel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan biofuel sebagai bagian dari strategi transisi energidan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati (biofuel), untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara *realisasi konsumsi* biofuel terhadap *target konsumsi biofuel* pada tahun berjalan, dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Persentase Pencapaian Biofuel} = \frac{\text{Realisasi Konsumsi Biofuel (KL)}}{\text{Target Konsumsi Biofuel (KL)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program pemanfaatan biofuel secara nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung transisi menuju energi bersih yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Program pelaksanaan biofuel menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar pencapaian target konsumsi biodiesel sebanyak 15,6 juta kL dan pencampuran bioetanol sebesar 5%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan mandatori B40 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Adapun target tahunan sebesar 100% (15,6 Juta kL) dan tidak ditetapkan target triwulanan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 95% melalui program mandatori B40 Biodiesel atau mencapai 14,8 juta kL dari target Tahun 2025 sebesar 15,6 juta kL dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*	Persentase (%)	-	95% (14,8 juta kL)	95% (14,8 juta kL)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja utama (IKU-1.1) mengenai persentase pencapaian target konsumsi Biofuel mencatatkan realisasi sebesar 95% atau setara dengan 14,8 juta kiloliter (kL). Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yang mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan IV, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1. **Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel***			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian target konsumsi Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target

			konsumsi biofuel antara lain: 1. Rapat Update Monitoring Progres PSN *Biorefinery* dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 10 Oktober 2025 2. Rapat Verifikasi atas Penyaluran Solar Murni (B0) pada 30 Oktober 2025 3. Audiensi dengan Boeing untuk membahas progres SAF di Indonesia pada 16 Desember 2025
2.	Monitoring dan evaluasi kebijakan pencapaian target konsumsi biofuel	Terlaksana	1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Insentif Biodiesel pada 16 Oktober 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai

pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, masih adanya tantangan dalam pencapaian target konsumsi biofuel khususnya pada mandatori program biodiesel B40 antara lain:

- Keterbatasan anggaran BPDP mengakibatkan insentif biosolar hanya diberikan kepada PSO, sedangkan Sektor non-PSO tidak mendapatkan insentif, sehingga meningkatkan biaya operasionalnya, terutama industri pertambangan. Biaya bahan bakar merupakan komponen biaya signifikan dalam industri pertambangan (sekitar 25-35%), sehingga kenaikan harga bahan bakar karena implementasi B40 sangat memberatkan.
- Terjadi penyaluran solar murni (B0) di tahun 2025 yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk biodiesel, yang baru dirilis pada awal Januari 2025. Keterlambatan ini membuat badan usaha bahan bakar minyak tidak dapat menyalurkan biodiesel sehingga sementara menggunakan B0.
- Hingga saat ini belum tersedia regulasi resmi yang mengatur roadmap persentase pencampuran SAF maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri SAF

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Pemerintah melalui Sekretariat Komite Pengarah BPDP telah melakukan simulasi dan kajian pendanaan untuk memastikan keberlanjutan insentif biodiesel, termasuk opsi perluasan insentif bagi sektor non-PSO secara bertahap. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan dana BPDP agar alokasi subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan lembaga.
- Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait penetapan BU BBM dan BU BBN maksimal di akhir tahun 2025, sehingga implementasi mandatori biodiesel pada tahun 2026 dapat berlangsung lebih teratur dan tidak mengganggu target penyaluran.
- Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi SAF, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor penerbangan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor aviasi nasional.

2	**Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / *Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Latar Belakang

Pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

Pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. *Just Energy Transition Partnership* (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG) serta *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.

Tingkat penyaluran mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Milyar.

Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\%\ \text{Penyaluran Pendanaan JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2025}}{\text{Target Pendanaan JETP 2025}} \text{ x } 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) mencapai 100% jika mencapai USD 4,32 Milyar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Milyar, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada program dan proyek prioritas transisi energi yang ditargetkan pada tahun 2025 dan program terkait transisi energi pada JETP. Adapun target triwulan IV sebesar 40% berdasarkan kapasitas pembiayaan dan siklus kerja tahunan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, penyaluran pendanaan dari kemitraan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebesar USD 1.791.500.000 atau mencapai 41,5% dari target Tahun 2025 sebesar USD 4,32 Milyar dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)	Persentase (%)	40% (USD 1.728.000.000)	41,5% (USD 1.791.500.000)	103,7% (Memuaskan)

Pada Triwulan IV, MRT *Jakarta East-West Line* dan MRT *Jakarta North-South Line* menjadi realisasi penyaluran dana sebesar USD 1.791.500.000 dari total target USD 1.728.000.000. Capaian ini merefleksikan tingkat realisasi sekitar 103,7% dari target triwulanan, yang menunjukkan kinerja positif pelaksanaan program. Realisasi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunan internasional untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung agenda kebijakan strategis, termasuk penguatan kerangka regulasi transisi energi, perencanaan

investasi rendah karbon, serta penguatan tata kelola sektor energi agar sejalan dengan target dekarbonisasi nasional.

Hingga Triwulan IV tahun 2025, terdapat 4 proyek yang masuk dalam pembiayaan JETP, proyek tersebut antara lain (1) PLTS Terapung Saguling, (2) PLTP Muara Laboh, (3) MRT *Jakarta East-West Line* dan (4) MRT *Jakarta North-South Line.* Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling merupakan salah satu proyek prioritas JETP Indonesia di sektor energi bersih dengan kapasitas sekitar 92 MWp. Proyek ini dikembangkan oleh PLN Indonesia Power (anak usaha PLN) bersama dengan ACWA Power dari Arab Saudi, didukung pembiayaan oleh lembaga internasional termasuk DEG (Jerman), PROPARCO (Prancis), dan Standard Chartered Bank (Inggris). Skema pembiayaan ini memobilisasi pendanaan sekitar USD 60 juta khusus untuk Saguling sebagai bagian dari kontribusi JETP. Total investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 104,95 juta. Pendanaan ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional untuk mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh termasuk dalam portofolio JETP yang mendukung pengembangan energi bersih baseload. Proyek ini dikembangkan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dan telah mencapai *financial close* untuk unit baru dengan dukungan pembiayaan dari konsorsium institusi keuangan internasional seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) serta bank-bank komersial Jepang seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), dan MUFG Bank. Total pembiayaan JETP pada proyek ini senilai USD 138 juta. Proyek ini memperluas kapasitas pembangkit geotermal di Muara Laboh yang diperkirakan bertambah 83 megawatt.

MRT Jakarta East–West Line dimasukkan dalam JETP sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik rendah emisi di kawasan perkotaan. Jalur ini dirancang menghubungkan wilayah barat dan timur Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menurunkan emisi sektor transportasi melalui sistem angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan.

MRT Jakarta North–South Line merupakan tulang punggung sistem MRT Jakarta dan juga tercantum dalam portofolio JETP Indonesia. Pengembangan lanjutan jalur ini memperluas jangkauan layanan transportasi publik modern, mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan peningkatan kualitas mobilitas perkotaan.

Bekerja sama dengan Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional (Rumah Paten) yang berada dalam koordinasi Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau saat ini sedang dikembangkan Paltform Connectivity. Platform *Connectivity* adalah inisiatif digital strategis sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan memperkuat ekosistem investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Platform ini dirancang sebagai sarana komunikasi dan informasi yang terintegrasi, yang

menghubungkan para pemilik proyek energi, pengembang, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses data proyek transisi energi secara lebih mudah dan efisien. Dengan menyediakan pusat pertukaran informasi satu pintu, *Connectivity* membantu mengatasi tantangan seperti keterbatasan akses data dan kesulitan dalam mencari mitra pembiayaan yang selama ini menjadi hambatan utama investasi serta diharapkan meningkatkan transparansi, memperlancar alur investasi, dan mendukung percepatan realisasi proyek transisi energi di Indonesia.

Realisasi Triwulan IV didorong oleh terselesaikannya proses penyiapan pendukung program yang membuat penyaluran dapat mencapai 103,7% dari target triwulanan. Mengingat kompleksitas koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan dan *pipeline* program prioritas transisi energi sudah mulai diimplementasikan, maka diprediksikan kinerja terkait target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tahun 2025 belum dapat terpenuhi atau mencapai 71% dari target tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Implementasi *Just Energy Transition Partnership* (JETP) tanggal 5 Desember 2025
2.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pencapaian persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy*	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Peluncuran Studi Pembangkit *Captive*: Transisi Energi Bersih pada Pembangkit Listrik *Captive* untuk

	Transition Partnership (JETP)		Industri tanggal 17 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Peluncuran Laporan Tematik Transisi Berkeadilan: Operasionalisasi Kerangka Transisi Berkeadilan pada tanggal 18 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Peluncuran Studi Efisiensi Energi dan Elektrifikasi JETP Indonesia tanggal 18 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil, Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, K/L dan BUMN terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership (*JETP), baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership (*JETP) dengan IPG (*International Partners Group*) dan GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu proyek transisi energi belum mencapai tahap *financial close* karena belum memenuhi syarat teknis, komersial, dan lingkungan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyesuaian target tahun mendatang menyesuaikan proyek transisi energi masih dalam proses untuk mencapai *financial close*
2. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor proyek prioritas transisi energi

3 Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel*
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel*

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan kebijakan pengembangan biofuel dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab permasalahan di bidang pengembangan biofuel dan menetapkan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan (*agenda setting*). Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian berupa *policy paper*, *policy brief*, atau telaahan staf terkait urgensi kebijakan biofuel. Dokumen target yang diselesaikan adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan rancangan Kepmenko terkait Strategi Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berisi pemetaan strategi, program, dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi isu biofuel yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Keluaran meliputi kajian kebijakan/program, konsep alternatif kebijakan dan program, serta dokumen rapat pembahasan rancangan alternatif. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep rekomendasi kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan dan Program Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun dan menyepakati rumusan kebijakan final. Hasilnya mencakup rumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, perencanaan program, dan dokumen strategis seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rumusan kebijakan hasil koordinasi lintas sektor dalam rangka debottlenecking proyek biofuel.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan secara efektif melalui strategi implementasi, strategi komunikasi, dan pemantauan lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan biofuel, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Keluaran meliputi dokumentasi uji coba/piloting, strategi implementasi, strategi komunikasi, analisis implementasi, laporan evaluasi kebijakan, dan dokumen kajian dampak. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, kebijakan percepatan transisi energi berbasis biofuel diharapkan terlaksana secara terukur, sinkron lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi kebijakan biofuel terhadap target implementasi kebijakan biofuel pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{Persentase Capaian Implementasi Biofuel} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Terkait Implementasi Kebijakan Biofuel yang Direalisasikan}}{\text{Target Rekomendasi Implementasi Kebijakan Biofuel pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program pengembangan biofuel secara nasional untuk mengurangi ketergantungan pada

energi fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan daya saing industri di era transisi energi. Kebijakan biofuel juga mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional secara berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel*	Persentase (%)	100%	100%	100% (Memuaskan)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja utama (IKU-3.1) mengenai persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Biofuel mencatatkan realisasi sebesar 100% dari target 100%, atau setara dengan 100% (memuaskan).

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung pengembangan biofuel nasional. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pengembangan biofuel terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program biofuel, sekaligus memperkuat

kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan IV ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan biofuel dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel*			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan regulasi pengembangan Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan regulasi pengembangan biofuel antara lain: 1. Focus Group Discussion Perhitungan Emisi GRK *Well-to-Wake* BBN Berbasis Sawit pada 6 Oktober 2025 2. Rapat *Update Monitoring Progress PSN Biorefinery* dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 7 November 2025

			3. Seminar Analisis Dampak Campuran Bensin Beroksigen terhadap Emisi Kendaraan di Indonesia pada 18 November 2025
2.	*Monitoring* dan evaluasi implementasi perubahan regulasi pengembangan Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40, yaitu Rapat Koordinasi Sekretariat Komite Pengarah BPDP tanggal 12 Desember 2025
3.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Sekretariat Komite Pengarah BPDP terkait penyiapan pelaksanaan kebijakan program mandatori biodiesel tahun 2026 pada 13 Oktober 2025 2. *Focus Group Discussion* (FGD) Kegiatan Kajian Akademis Konsep Fleksibilitas Mandatori Pencampuran

			Biodiesel pada 15 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pengembangan biofuel, baik melalui rapat secara luring, daring, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengembangan biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan biofuel. Adapun beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain:

1. Kualitas biodiesel yang digunakan saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar emisi Euro 4, sehingga masih menjadi perhatian bagi industri otomotif yang telah menerapkan teknologi mesin berstandar lebih tinggi. Selain itu, sifat dasar FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) menyebabkan bahan bakar ini tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena rentan mengalami oksidasi, peningkatan kandungan air, serta penurunan stabilitas yang dapat menimbulkan risiko *filter plugging* dan penurunan performa mesin
2. Terdapat isu dari industri otomotif dan pengguna terkait dampak penggunaan biodiesel terhadap performa dan keandalan kendaraan, khususnya pada komponen sistem bahan bakar. Beberapa pabrikan otomotif belum memberikan jaminan penuh terhadap garansi kendaraan apabila terjadi kerusakan yang dikaitkan dengan penggunaan biodiesel dengan persentase campuran tinggi
3. Program mandatori biodiesel sangat bergantung pada ketersediaan *feedstock* dan kondisi harga CPO. Ketika pasokan terganggu atau harga

CPO meningkat tajam, fleksibilitas pencampuran menjadi terbatas sehingga penyaluran biodiesel tidak stabil.

4. Penetapan skema *blending* pada tahun 2026 masih mempertimbangkan aspek teknis, pendanaan, dan kesiapan industri. Pelaksanaan B50 akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan hasil uji teknis, kemampuan pendanaan BPDP, serta kesiapan sektor terkait agar transisi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kendala yang dihadapi pada Triwulan IV Tahun 2025, telah disusun beberapa upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan biofuel, antara lain:

1. Telah dilaksanakan perhitungan emisi GRK *well-to-wake* untuk BBN berbasis sawit sebagai dasar ilmiah peningkatan kualitas biodiesel serta validasi manfaat lingkungannya. Hasil perhitungan ini digunakan untuk memperkuat standar SNI, mendukung sertifikasi keberlanjutan, serta memastikan kompatibilitas dengan standar Euro 4 dan kebutuhan teknologi mesin terbaru.
2. Telah diselenggarakan Seminar Analisis Dampak Campuran Bensin Beroksigen terhadap Emisi Kendaraan di Indonesia. Temuan seminar digunakan untuk merumuskan rekomendasi teknis yang mendukung kejelasan kebijakan garansi dan kompatibilitas bahan bakar.
3. Telah dimulai kajian fleksibilitas pencampuran biodiesel dan keberlanjutan mandatori, yang bertujuan merumuskan mekanisme *flexible blending* agar pencampuran dapat menyesuaikan kondisi pasokan dan harga tanpa mengganggu target nasional. Kajian ini juga mencakup evaluasi model pengendalian, implikasi teknis di sektor distribusi, serta rancangan regulasi pendukung.
4. Telah dilaksanakan rapat Sekretariat Komite Pengarah BPDP yang secara khusus membahas simulasi pendanaan BPDP untuk tahun 2026. Dalam simulasi tersebut dianalisis berbagai skenario penggunaan dana, termasuk proyeksi penerimaan dari pungutan ekspor dan kebutuhan belanja untuk insentif biodiesel B50. Hasil simulasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pendanaan berkelanjutan agar pelaksanaan mandatori biodiesel tetap terjamin tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
5. pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (Kementerian ESDM, BPDPKS, dan Kementerian Perhubungan) sedang menyusun rencana penguatan rantai pasok bahan baku dan infrastruktur logistik pendukung. Selain itu, hasil rapat Sekretariat Komite Pengarah BPDP juga merekomendasikan evaluasi kapasitas feedstock nasional dan penyusunan skenario prioritas pasokan untuk menjamin keberlanjutan implementasi B50.

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP), kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yaitu Kepmenko tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dan yang terkait dengan IKU 2.1 Persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP).

Nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan *(agenda setting)*

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper, policy brief,* dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan Kepemenko tentang Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Kepmenko tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- Rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan hasil koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada *debottlenecking* proyek transisi energi.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general Adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen Laporan Evaluasi Kebijakan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada Debottlenecking Proyek Transisi Energi

1. **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$Nilai\ Tahapan\ Pertama = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan}\ X\ 20\%$$

2. **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$Nilai\ Tahapan\ Kedua = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan}\ X\ 25\%$$

3. **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$Nilai\ Tahapan\ Ketiga = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ ditargetkan}\ X\ 27{,}5\%$$

4. **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$Nilai\ Tahapan\ Keempat = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan}\ X\ 27{,}5\%$$

5. **Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)**

$$\%\ efektivitas\ SKP = Nilai\ Tahapan\ Pertama + Nilai\ Tahapan\ Kedua + Nilai\ Tahapan\ ketiga + Nilai\ Tahapan\ keemp$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait **Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)** sebagai indikator peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada program dan proyek prioritas transisi energi yang ditargetkan pada tahun 2025 dan program terkait transisi energi pada JETP. Adapun target Triwulan IV sebesar 100% dari total target tahunan 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)	Persentase (%)	100%	100%	100% (Memuaskan)

Penyusunan *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) oleh *Just Energy Transition Partnership* (JETP) saat ini berada pada tahap akhir penyempurnaan dokumen. CIPP dirancang sebagai peta jalan menyeluruh untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia secara adil dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi.

Proses penyusunannya melibatkan koordinasi erat antara Pemerintah Indonesia, mitra internasional JETP, sektor swasta, serta pemangku kepentingan nasional dan daerah. Dalam dokumen ini, dirumuskan prioritas investasi, kebutuhan pembiayaan, serta kebijakan pendukung yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi transisi energi.

CIPP juga memuat daftar proyek prioritas yang telah diidentifikasi melalui serangkaian kajian teknis dan konsultasi publik, mencakup pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, modernisasi jaringan, program *early retirement* PLTU, serta inisiatif peningkatan kapasitas SDM di sektor energi.

Selain aspek teknis, penyusunan CIPP menekankan pada prinsip *just transition*, yaitu memastikan bahwa proses transisi energi tidak menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi, melainkan menciptakan peluang baru bagi masyarakat terdampak, khususnya pekerja di sektor batu bara dan komunitas lokal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan/*Just Energy Transition* (JETP)	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Undangan *High-Level Dialogue Session: Transition Toward Green and Clean Captive Power in Indonesia - ISF 2025* tanggal 11 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Undangan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 tanggal 13 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan FGD Strategi Implementasi Program Listrik Desa dan PLTS 100 GW tanggal 22 Oktober 2025
2.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait dukungan dan komitmen IPG dan GFANZ	Terlaksana	• Telah dilaksanakan *Dialog Hub* Perbankan Berkelanjutan (*Sustainable Banking Hub*): Potensi Pembiayaan Campuran (*Blended Finance*) untuk Pendanaan Energi Terbarukan di

			Indonesia tanggal 3 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil, Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, K/L dan BUMN terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership (*JETP), baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership (*JETP) dengan IPG (*International Partners Group*) dan GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu kompleksitas koordinasi antar instansi, program transisi energi melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait. Adapun beberapa hambatan teknis yang teridentifikasi dalam rangka Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) diantaranya:

1. Saat ini sektor industri Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik *captive* berbasis batu bara, yang berkontribusi pada emisi tinggi dan menghambat pencapaian target *net-zero* nasional.
2. Terdapat gap perhitungan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengakhiran masa operasional PLTU Cirebon 1.
3. Terdapat kendala dalam memastikan keberlanjutan pasokan listrik dan efektivitas pendistribusian energi terbarukan, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

4. *Financing gap* masih menjadi tantangan utama antara kebutuhan investasi dan kapasitas mobilisasi modal saat ini untuk mendukung transisi energi dan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnyaya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu menyelenggarakan forum komunikasi rutin antar Kementerian/Lembaga, baik formal maupun informal. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Diperlukan diskusi tingkat tinggi multi-pihak untuk membahas lanskap *captive power*, opsi dekarbonisasi berbasis energi terbarukan, serta skema pembiayaan transisi, dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan transisi energi Indonesia mencakup sektor *captive power* secara berkelanjutan.
2. Diperlukan penetapan dan kesepakatan lintas pemangku kepentingan terkait perhitungan pembiayaan pengakhiran PLTU Cirebon 1, termasuk penyesuaian hasil simulasi ulang ke dalam paket ETM IP setelah proses finalisasi perhitungan dan pengumpulan data selesai, sesuai dengan rekomendasi BPKP.
3. Diperlukan sinkronisasi data, serta penyederhanaan dan kemudahan regulasi guna mendorong partisipasi investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur PLTS di lokasi-lokasi potensial.
4. Diperlukan adanya penerapan pendekatan pembiayaan campuran (*blended finance*) yang mengombinasikan sumber dana publik, swasta, dan filantropi, serta didukung dengan pembentukan *Sustainable Banking Hub* (SBH) sebagai platform kolaborasi pembiayaan berkelanjutan.

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Latar Belakang

Carbon Capture and Storage (CCS) adalah teknologi untuk menangkap, mengangkut, dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO_2) dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau fasilitas industri, sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CCS memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon dan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi CCS memerlukan koordinasi kebijakan antar K/L, kesiapan infrastruktur penangkapan dan penyimpanan karbon, dukungan regulasi, serta kapasitas teknis dan pembiayaan dalam menjalankan proyek-proyek CCS secara berkelanjutan. Salah satu tolok ukur penting adalah **Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS**, yang merepresentasikan sejauh mana kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu memastikan keselarasan arah kebijakan dan kelancaran pelaksanaan program.

Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO_2 ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Untuk mencapai target penyiapan dan implementasi CCS, didukung peran **Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi** di antaranya melalui:

- Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
- Penyampaian rekomendasi kebijakan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II
- Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain
- Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Progres
- Penyusunan paparan progres pelaksanaan (dalam bentuk PPT)
- Laporan monitoring dan evaluasi

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi CCS terhadap target implementasi CCS pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{Persentase Capaian Implementasi CCS} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Terkait Implementasi CCS yang Direalisasikan}}{\text{Target Rekomendasi Implementasi CCS pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program CCS secara nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan daya saing industri di era transisi energi, serta mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program CCS menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan IV sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase (%)	100%	100%	100% (Memuaskan)

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyiapan implementasi **CCS/CCUS** telah mencapai 100% dari target tahunan. Hal ini sesuai dengan target RKP 2025 yang menekankan percepatan transisi energi rendah karbon melalui penerapan teknologi dekarbonisasi strategis.

Capaian tersebut diwujudkan melalui koordinasi erat antara **Pemerintah Indonesia, mitra internasional, sektor swasta, serta pemangku kepentingan nasional dan daerah**. Mengacu pada dinamika dan catatan rapat sebelumnya, fokus utama capaian hingga pertengahan tahun meliputi:

1. **Pendalaman Kajian Teknis dan Kesiapan Implementasi CCS**
   Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait, BUMN, serta mitra teknis melanjutkan koordinasi dalam rangka pendalaman kajian teknis dan penyiapan implementasi Carbon Capture and Storage (CCS). Kegiatan difokuskan pada pembahasan hasil kajian awal, feasibility study, serta pengembangan metodologi CCUS, termasuk dalam kerangka kerja sama internasional seperti Joint Crediting Mechanism (JCM). Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kesiapan teknis, aspek keselamatan, serta keselarasan dengan kebijakan dekarbonisasi nasional.

2. **Penguatan Kebijakan dan Kerangka Regulasi Pendukung CCS**
   Selama periode pelaporan, Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) menjalankan fungsi koordinasinya dalam rangka penyelarasan kebijakan dan penyiapan kerangka regulasi nasional terkait CCS. Pembahasan difokuskan pada pendalaman kebijakan mengenai perlakuan terhadap CO_2, termasuk kajian perubahan pendekatan dari yang semula diperlakukan sebagai limbah menjadi komoditas (good) yang dapat dimanfaatkan secara produktif, serta kajian klasifikasi CO_2 berdasarkan sumber dan skema pemanfaatannya. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan CCS.

3. **Sinkronisasi Implementasi CCS dengan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**
   Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pada Triwulan IV Tahun 2025 Pemerintah melaksanakan internalisasi dan penyelarasan kebijakan CCS dengan kerangka NEK nasional. Sinkronisasi difokuskan pada penempatan CCS sebagai salah satu instrumen pengendalian emisi dalam kerangka NEK, termasuk keterkaitannya dengan mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta potensi keterhubungan dengan mekanisme perdagangan karbon dan kerja sama internasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan memberikan kejelasan arah implementasi bagi kementerian/lembaga serta pelaku usaha.

4. **Peningkatan Pemahaman dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**
   Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui forum koordinasi, diskusi tematik, FGD, serta pertemuan lintas kementerian/lembaga. Kegiatan ini juga didukung melalui penguatan peran Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon, dengan Kementerian Koordinator berperan sebagai Wakil Ketua, sebagai wadah koordinasi strategis dalam membangun kesamaan pemahaman dan menyelaraskan kebijakan sektoral terkait implementasi NEK dan CCS. Melalui mekanisme tersebut, Pemerintah berupaya memastikan pengembangan CCS dapat dipahami secara komprehensif dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan kebijakan dan teknis.

Selain itu, dalam capaian triwulan ini, prinsip *just transition* tetap menjadi perhatian, yaitu memastikan bahwa implementasi CCS/CCUS tidak hanya fokus pada aspek teknis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi, membuka peluang investasi baru, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta daerah penghasil energi.

Dengan capaian 100% di pada triwulan ke IV, progres implementasi semakin menunjukkan arah yang positif. Ke depan, diperlukan konsistensi koordinasi lintas sektor dan percepatan penyiapan regulasi agar target kinerja **100% pada akhir tahun 2025** dapat terwujud.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS	Terlaksana	• Diskusi *Climate Action* dan *Carbon Pricing* dengan ICCSC pada tanggal 6 Oktober 2025 • Pelaksanaan The 3rd IICCS Forum tahun 2025 pada tanggal 7 Oktober 2025 • Audiensi dengan kedutaan Singapura terkait perkembangan CCS Lintas Batas pada 7 Oktober 2025 • FGD Implementasi *Carbon Capture and Storage* (CCS) di Indonesia dengan Kemenkeu pada tanggal 8 Oktober 2025 • Internalisasi terkait Implementasi Perpres 110 Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025 • Pembahasan *Draft Implementing Arrangement* (IA) mengenai *Platform reutilization* untuk CCS pada tanggal 13 November 2025 • Pembahasan *Feasibility Study* dan Pengembangan Metodologi CCUS dalam Kerangka *Joint Crediting Mechanism* (JCM) di Indonesia bersama dengan BP pada tanggal 11 Desember 2025

2.	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS	Terlaksana	• Pertemuan dengan ExxonMobil membahas progress rencana investasi Petrokimia pada tanggal 21 Oktober 2025 • Pelaksanaan FGD terkait Dukungan Infrastruktur dan Kesiapan Lokasi untuk investasi Komplek Petrokimia terpadu ExxonMobil pada tanggal 5 November 2025 • Rapat Skema Pemberian *Stability Agreement* pada industri Manufaktur dan Petrokimia pada tanggal 17 November 2025 • Rapat Pembahasan dan Konfirmasi dan Permintaan Dukungan Infrastruktur Dasar serta Insentif Rencana Investasi Komplek Petrokimia ExxonMobil pada dengan Kemeperin, KemenInfrawil, dan Kemenkeu tanggal 17 November 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan program pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS) difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan, penyelarasan pemahaman lintas kementerian/lembaga (K/L), serta penyiapan kerangka implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan karakteristik CCS sebagai teknologi lintas sektor yang melibatkan aspek energi, lingkungan, industri, fiskal, serta kerja sama internasional, sehingga

memerlukan kehati-hatian dalam perumusan kebijakan dan tata kelola pelaksanaannya.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam membangun kesamaan pemahaman dan kerangka kebijakan *Carbon Capture and Storage* (CCS) yang selaras antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan. Namun demikian, mengingat CCS merupakan teknologi yang relatif baru dan kompleks, proses penyiapan implementasi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait aspek teknis, kesiapan data pendukung, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, dinamika kebijakan global dan perkembangan kerja sama internasional turut menjadi faktor yang perlu dicermati guna memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan perkembangan di tingkat global.

Dalam konteks internasional, terdapat beberapa dinamika yang berimplikasi terhadap pengembangan CCS nasional. Salah satunya adalah dinamika pengelolaan *Singapore CCS Hub*, termasuk mundurnya ExxonMobil dari proses lelang, yang berdampak pada rencana kerja sama pengelolaan Sunda Asri dengan ExxonMobil. Sehubungan dengan hal tersebut, Pertamina tetap menunjukkan komitmen untuk melanjutkan keterlibatan dalam pengembangan *Singapore CCS Hub* melalui kerja sama dengan perusahaan energi dan industri internasional lainnya, antara lain Chevron, Shell, Equinor, dan POSCO, dimana salah satu di antaranya saat ini masih dalam proses pembicaraan kerja sama. Penyesuaian skema kerja sama ini perlu dikaji dan diformalkan lebih lanjut agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional, kepentingan strategis Indonesia, serta kerangka regulasi yang berlaku, khususnya dalam konteks pengembangan CCS lintas batas (*cross-border CCS*).

Sejalan dengan pengembangan CCS, Pemerintah juga melaksanakan koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait investasi petrokimia yang terintegrasi dengan pembangunan fasilitas CCS. Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan pertemuan dengan ExxonMobil untuk membahas perkembangan rencana investasi, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait dukungan infrastruktur dan kesiapan lokasi, serta rapat pembahasan skema *Stability Agreement* bagi industri manufaktur dan petrokimia.

Selain itu, Pemerintah terus melakukan koordinasi dalam rangka persiapan rencana investasi British Petroleum (BP) dalam pengembangan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) di Tangguh. Rencana pengembangan tersebut diarahkan untuk memanfaatkan mekanisme *Joint Crediting Mechanism* (JCM) sebagai bagian dari upaya pencapaian target penurunan emisi dan pemenuhan komitmen iklim. Koordinasi ini mencakup aspek kebijakan, kesiapan regulasi, serta keselarasan dengan kerangka kerja sama internasional yang berlaku.

Di sisi lain, pengembangan CCS tidak hanya terbatas pada kerja sama dengan investor asing. Pertamina juga memiliki rencana untuk mengembangkan berbagai lokasi CCS di dalam negeri yang memiliki potensi penyimpanan karbon dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Pengembangan CCS domestik ini ditujukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional, khususnya dalam

menurunkan emisi dari sektor energi dan industri, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian infrastruktur transisi energi nasional.

Untuk mendukung keseluruhan rencana tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas K/L dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Wilayah, serta Kementerian Keuangan guna mengonfirmasi kebutuhan infrastruktur dasar dan mengidentifikasi potensi dukungan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah pada prinsipnya telah menyelesaikan proses konfirmasi dan fasilitasi terhadap permintaan dukungan infrastruktur dan kerangka insentif yang dimungkinkan bagi rencana investasi dalam agenda dekarbonisasi nasional.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas K/L dan pemangku kepentingan melalui forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH). Upaya ini diarahkan untuk memastikan konsistensi kebijakan, penguatan landasan regulasi, percepatan penyusunan dokumen teknis dan peta jalan implementasi CCS nasional, serta optimalisasi kerja sama dengan BUMN dan mitra internasional, sehingga pengembangan CCS dapat mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional secara berkelanjutan dan terukur.

4 Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Aspek yang dinilai dalam survey ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang Percepatan Transisi Energi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya Keputusan dimaksud;

serta 3) Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\textit{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \textit{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\textit{Jumlah Item Survey}}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait bidang percepatan transisi energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah kategori Puas (3 dari 4) dimana penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3,86 dari 4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi merupakan *cascading non direct* dari Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditargetkan dengan indeks Puas, yakni 3 dari 4. Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 3,86 dari 4.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2025	Terlaksana	Pengiriman *form survey* kepada *stakeholders* selaku responden penerima layanan pada periode Semester II 2025
2.	Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2025	Terlaksana	Nilai hasil survey yang telah dilaksanakan pada Semester I 2025 adalah 3,86 dari 4,0

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantara pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

5	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah Upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restruktusisasi, pembaharuan, dan modernisasi Lembaga-lembaga birokrasi.

Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

$$\%\, Pelaksanaan\ Renaksi\ RB = \frac{Total\ Renaksi\ RB\ yang\ dilaksanakan}{Total\ Renaksi\ RB\ yang\ dirumuskan} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target capaian hingga triwulan IV sebesar 40% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung

peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang baik yang terealisasi sebesar 40% dari target tahun 2025 sebesar 85%, sehingga persentasi kinerja IKU-5.1 Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	85%	85%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	**Rencana Aksi TW IV**	**Status**	**Keterangan** (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Laporan pelaksanaan rencana aksi RB beserta data dukungnya.	Terlaksana	1. Menjadi bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan berkontribusi dengan melaksanakan evaluasi rutin melalui rapat internal

			maupun kegiatan lainnya 2. Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks RB General Kemenko Perekonomian
2.	Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI yang telah dikembangkan oleh ANRI
3.	Pelaporan narasi kinerja Triwulan IV melalui Ekon-Go.	Terlaksana	Penyusunan laporan kinerja secara berkala setiap triwulan yang didasarkan pada capaian renaksi Triwulan IV
4.	Pelaporan E-Monev	Terlaksana	Penyusunan laporan E-Monev secara berkala setiap bulan yang didasarkan pada realisasi kegiatan dan program untuk memantau perkembangan pencapaian target output yang telah ditetapkan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai target dan realisasi periode Triwulan IV 2025 Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
2. Penyesuaian POK 2025 melalui revisi RAB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan blokir anggaran pada Triwulan IV

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikaan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 371.068.665. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di

dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam percepatan transisi energi.

Jakarta, 23 Januari 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Farah Heliantina